

PERATURAN DESA CAMPURSALAM

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA CAMPURSALAM TAHUN 2024



DESA CAMPURSALAM

KECAMATAN PARAKAN

KABUPATEN TEMANGGUNG



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

PERATURAN DESA CAMPURSALAM
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CAMPURSALAM

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

- dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
 13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
 14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
 15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
 16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
 17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
 18. Peraturan Desa Campursalam nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Campursalam Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Campursalam Tahun 2020 Nomor 6)
 19. Peraturan Desa Campursalam Nomor 3 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Campursalam Tahun 2024 (Lembaran Desa Campursalam Tahun 2023 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CAMPURSALAM
dan
KEPALA DESA CAMPURSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA CAMPURSALAM TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CAMPURSALAM
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN
2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.328.785.500
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	668.763.660
b. Bidang Pembangunan	Rp.	1.340.461.300
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	51.413.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	54.600.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	262.800.000
Jumlah Belanja	Rp.	2.378.037.960
Surplus/ Defisit	Rp.	<u>(49.252.460)</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	54.252.460
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>5.000.000</u>
Pembiayaan Netto (a-b)		
	Rp.	<u>49.252.460-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan (surplus/defisit+pembiayaan netto)	Rp.	<u>0</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari : Daftar Penghasilan Pemerintah Desa, Daftar Pendapatan dari Tanah Kas Desa dan Daftar Besarnya Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Campursalam.

Ditetapkan di Campursalam
pada tanggal 31 Desember 2023
KEPALA DESA CAMPURSALAM



HANIF RAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Campursalam
pada tanggal 31 Desember 2023
SEKRETARIS DESA CAMPURSALAM



AMRI ARDIANSYAH

LEMBARAN DESA CAMPURSALAM TAHUN 2023 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CAMPURSALAM
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	128.445.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.197.740.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.600.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.328.785.500,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>668.763.660,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	589.552.844,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.320.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	37.320.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	298.776.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	298.776.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	45.849.844,00	ADD, DLL
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.849.844,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.020.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.020.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.600.000,00	PBK
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	13.142.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.142.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah	128.445.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	128.445.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	33.042.200,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	33.042.200,00	PBH, PBK
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	31.792.200,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.050.000,00	

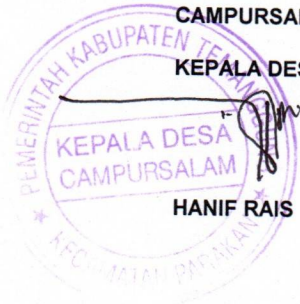
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17.050.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	28.518.616,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	28.518.616,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.518.616,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	600.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	600.000,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.340.461.300,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	23.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	23.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	48.861.300,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	42.398.300,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.398.300,00	
2.2.98		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta KaderKB Desa	6.463.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.463.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.215.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	775.000.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.750.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	757.250.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	200.000.000,00	PBP
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	197.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	20.000.000,00	PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	20.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	200.000.000,00	DDS
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	194.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	40.000.000,00	DDS, PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	DDS
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	13.600.000,00	
2.5.90		Pemanfaatan lahan pekarangan	13.600.000,00	
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>51.413.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.500.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	17.500.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.700.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	10.000.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.90		PHBI dan PHBN	3.700.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.450.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.450.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.763.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.835.900,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.835.900,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.927.100,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.927.100,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>54.600.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	49.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.500.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	27.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	14.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.600.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.600.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>262.800.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	262.800.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	262.800.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	262.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.378.037.960,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(49.252.460,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.252.460,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	49.252.460,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

CAMPURSALAM, 14 October 2024

KEPALA DESA



HANIF RAIS

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CAMPURSALAM
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	128.445.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.197.740.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.600.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.328.785.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	487.941.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	394.254.760,00	
5.3.	Belanja Modal	1.233.042.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	262.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.378.037.960,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(49.252.460,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.252.460,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	54.252.460,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	49.252.460,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

CAMPURSALAM, 14 October 2024
KEPALA DESA
HANIF RAIS